



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Faisal Bin Kasman;
Tempat lahir : Lam Blang;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 4 April 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gp. Lam Geu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Faisal Bin Kasman ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas II B Banda Aceh, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
7. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ramli Husen, S.H, Penasihat Hukum berkantor di Jalan Cut Meutia Lt. II No. 20 Banda Aceh, berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Bna, tanggal 3 Juni 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Bna tanggal 19 Mei 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Bna tanggal 19 Mei 2021, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Faisal Bin Kasman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dalam dakwaan subsidiair yaitu Pasal 114 Ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Faisal Bin Kasman dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat :
 - b. 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus sabu
 - c. 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya berisikan ganja.
 - d. 1 (satu) buah botol mineral yang pada tutupnya sudah dibuat 2 (dua) lubang.
 - e. 3 (tiga) buah pipet bening
 - f. 1 (satu) buah pipa kaca
 - g. 1 (satu) buah timbangan digital
 - h. 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu
 - i. 1 (satu) buah Hp merk strawberry Dirampas untuk dimusnahkan;
 - j. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan plat terpasang NOPOL BL-6386JM



Dikembalikan kepada terdakwa Faisal Bin Kasman;

5. Menetapkan agar terdakwa Faisal Bin Kasman membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara terhadap terdakwa yang untuk itu memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada terdakwa, dengan pertimbangan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa masih berusia muda ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan anak yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa terdakwa FAISAL BIN KASMAN pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Simpang Lamjamee Gp. Lamjamee Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh atau Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak satu bungkus dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) dari Maijal (belum tertangkap/ dpo) namun terdakwa belum memberikan uangnya dan akan membayarnya jika sabu sudah laku terjual, setelah mendapatkan sabu, terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan membagi sabu tersebut menjadi empat bungkus dengan rincian satu bungkus dibagi dua bagian yang dijual kepada Iqbal pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 00.00 wib dengan harga Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk satu bungkus dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk satu bungkus sabu, kemudian satu bungkus lagi dijual kepada CS MAN pada hari Selasa Tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 13.00 wib dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sisa dua bungkus terdakwa bagi menjadi tujuh bungkus kecil di sebuah rumah di Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, kemudian pada saat membagi paket sabu tersebut terdakwa dihubungi oleh Iqbal untuk kembali membeli sabu lalu terdakwa pergi menjumpai Iqbal di Simpang Rima Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, sisa enam bungkus di simpan di rak sepatu di rumah di Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, dan pada saat membawa sabu untuk Iqbal terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan menyita barang bukti berupa satu bungkus plastik berisi sabu;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 00.00 wib terdakwa juga menerima satu bungkus narkotika jenis tanaman ganja secara gratis dari Andi (dpo);

Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 54-S/BAP.S1/10.21 Tanggal 6 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Syarwani.SH selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti tujuh bungkus plastik bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram dan satu bungkus plastik berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 8,96 gram (delapan koma Sembilan puluh enam gram);

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 846/NNF/2021 tanggal 4 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.S.Si.Apt dan Fani Miranda.ST selaku petugas pemeriksa dan mengetahui Ungkap Siahaan.S.Si.M.Si selaku wakil Kepala Laoratorium Forensik Cabang Medan telah memeriksa barang bukti tujuh bungkus plastik bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram dan satu bungkus plastik berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 8,96 gram (delapan koma Sembilan puluh enam gram) dengan hasil pemeriksaan adalah tujuh bungkus plastik bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram tersebut mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan satu bungkus plastic berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 8,96 gram (delapan koma Sembilan puluh enam gram) mengandung positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/11/I/YAN.2.4/2021/RS.BHY Tanggal 6 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Amalia selaku An. Karumkit Bhayangkara Banda Aceh dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan urine an. Terdakwa FAISAL BIN KASMAN positif metamfetamina (sabu) dan Positif Ganja;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Kesatu

Bahwa terdakwa FAISAL BIN KASMAN pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Gp. Lam Geu Eu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh atau Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Mirza Rafiq dan Hazanur Fajri selaku anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat ada orang yang menguasai sabu di pinggir jalan Gp. Lam Geu Eu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar kemudian saksi Mirza dan Hazanur melakukan pemantauan, kemudian bertemu dengan terdakwa yang mencurigakan kemudian langsung menghentikan laju sepeda motornya lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu buah bungkus plastic bening didalamnya berisikan sabu yang dibuang terdakwa saat penangkapan kemudian setelah dimintai keterangan terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian menuju rumah di Gp. Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar dan menemukan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa satu buah kotak hitam berisi 6 bungkus sabun, satu buah kotak hitam didalamnya berisikan ganja, satu buah alat hisap bong, 3 buah pipet bening, satu buah pipa kaca, timbangan digital, yang mana semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 54-S/BAP.S1/10.21 Tanggal 6 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Syarwani.SH selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti tujuh bungkus plastik bening diduga sabun dengan hasil penimbangan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram dan satu bungkus plastic berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 8,96 gram (delapan koma Sembilan puluh enam gram);

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 846/NNF/2021 tanggal 4 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.S.Si.Apt dan Fani Miranda.ST selaku petugas pemeriksa dan mengetahui Ungkap Siahaan.S.Si.M.Si selaku wakil Kepala Laoratorium Forensik Cabang Medan telah memeriksa barang bukti tujuh bungkus plastik bening diduga sabun dengan hasil penimbangan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram dan satu bungkus plastic berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 8,96 gram (delapan koma Sembilan puluh enam gram) dengan hasil pemeriksaan adalah tujuh bungkus plastik bening diduga sabun dengan hasil penimbangan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram tersebut mengandung positif metamfetamina (sabun) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan satu bungkus plastic berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 8,96 gram (delapan koma Sembilan puluh enam gram) mengandung positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita acara Pemeriksaan Urine Nomor : R11/I/YAN.2.4/2021/RS.BHY Tanggal 6 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Amalia selaku An. Karumkit Bhayangkara Banda Aceh dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan urine an. Terdakwa FAISAL BIN KASMAN positif metamfetamina (sabun) dan Positif Ganja;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN



Kedua

Bahwa terdakwa FAISAL BIN KASMAN pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Gp. Lam Geu Eu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh atau Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Mirza Rafiq dan Hazanur Fajri selaku anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat ada orang yang menguasai sabu di pinggir jalan Gp. Lam Geu Eu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar kemudian saksi Mirza dan Hazanur melakukan pemantauan, kemudian bertemu dengan terdakwa yang mencurigakan kemudian langsung menghentikan laju sepeda motornya lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu buah bungkus plastik bening didalamnya berisikan sabu yang dibuang terdakwa saat penangkapan kemudian setelah dimintai keterangan terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian menuju rumah di Gp. Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar dan menemukan barang bukti berupa satu buah kotak hitam berisi 6 bungkus sabu, satu buah kotak hitam didalamnya berisikan ganja, satu buah alat hisap bong, 3 buah pipet bening, satu buah pipa kaca, timbangan digital, yang mana semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 54-S/BAP.S1/10.21 Tanggal 6 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Syarwani.SH selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti tujuh bungkus plastik bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram dan satu bungkus plastik berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 8,96 gram (delapan koma Sembilan puluh enam gram);

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 846/NNF/2021 tanggal 4 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.S.Si.Apt dan Fani Miranda.ST selaku petugas pemeriksa dan mengetahui Ungkap Siahaan.S.Si.M.Si selaku wakil Kepala Laoratorium Forensik Cabang Medan telah memeriksa barang bukti tujuh bungkus plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram dan satu bungkus plastic berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 8,96 gram (delapan koma Sembilan puluh enam gram) dengan hasil pemeriksaan adalah tujuh bungkus plastik bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram tersebut mengandung positif metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan satu bungkus plastic berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 8,96 gram (delapan koma Sembilan puluh enam gram) mengandung positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita acara Pemeriksaan Urine Nomor : R11/I/YAN.2.4/2021/RS.BHY Tanggal 6 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Amalia selaku An. Karumkit Bhayangkara Banda Aceh dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan urine an. Terdakwa FAISAL BIN KASMAN positif metamfetamina (sabu) dan Positif Ganja;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih subsidiair

Bahwa terdakwa FAISAL BIN KASMAN pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Gp. Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh atau Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu tersebut diatas terdakwa berada di rumah saksi Ikhsanuddin di Gp. Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar kemudian terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Ikhsanuddin dengan cara terdakwa membuat alat hisap / bong kemudian terdakwa memasukkan sabu ke dalam alat hisap / bong lalu membakarnya kemudian setelah berasap, terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak tiga kali hisap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 16.00 wib di sebuah menasah di Gp. Lam Geu Eu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar ada menggunakan narkoba jenis tanaman ganja dengan cara menghisap ganja yang sudah berbentuk rokok dan menghisapnya seperti merokok pada umumnya;

Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 54-S/BAP.S1/10.21 Tanggal 6 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Syarwani.SH selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti tujuh bungkus plastik bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram dan satu bungkus plastic berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 8,96 gram (delapan koma Sembilan puluh enam gram);

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 846/NNF/2021 tanggal 4 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.S.Si.Apt dan Fani Miranda.ST selaku petugas pemeriksa dan mengetahui Ungkap Siahaan.S.Si.M.Si selaku wakil Kepala Laoratorium Forensik Cabang Medan telah memeriksa barang bukti tujuh bungkus plastik bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram dan satu bungkus plastic berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 8,96 gram (delapan koma Sembilan puluh enam gram) dengan hasil pemeriksaan adalah tujuh bungkus plastik bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram tersebut mengandung positif metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan satu bungkus plastic berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 8,96 gram (delapan koma Sembilan puluh enam gram) mengandung positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Berita acara Pemeriksaan Urine Nomor : R11/I/YAN.2.4/2021/RS.BHY Tanggal 6 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Amalia selaku An. Karumkit Bhayangkara Banda Aceh dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan urine an. Terdakwa FAISAL BIN KASMAN positif metamfetamina (sabu) dan Positif Ganja;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan bagi diri sendiri Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan (eksepsi) baik menyangkut keabsahan surat dakwaan maupun kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Mirza Rafiq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan rekan saksi saat itu menangkap berjumlah 2 (dua) orang yaitu bernama FAISAL bin KASMAN pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 19.30 wib di pinggir jalan Gp. Lam Geu Eu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar dan IKHSANUDDIN bin M. DAUD pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 20.00 di sebuah rumah di Gp. Lam pisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar ;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada orang yang menguasai sabu di pinggir jalan Gp. Lam Geu Eu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar. Kemudian saksi dan rekan saksi mengecek kebenaran informasi tersebut dengan memantau di pinggir jalan Gp. Lam Geu Eu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 19.30 wib saksi dan rekan saksi mendatangi ke pinggir jalan Gp. Lam Geu Eu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar dan melakukan penangkapan terhadap FAISAL bin KASMAN yang sedang mengendarai sepeda motor dan pada saat itu FAISAL bin KASMAN melarikan diri dan berhasil di tangkap kembali, pada saat penangkapan FAISAL bin KASMAN membuang satu buah paket sabu ke tanah dan ada ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 1(satu) buah Hp merk strawberry dan 1 (satu) unit sepeda motor Hinda Vario dengan plat terpasang NOPOL BL-6386JM di temukan pada FAISAL bin KASMAN di pinggir jalan Gp. Lam Geu Eu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar;
- Bahwa FAISAL bin KASMAN mengatakan baru saja dari sebuah rumah di Gp. Lam pisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa FAISAL bin KASMAN sebuah rumah di Gp. Lam pisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar dan dirumah tersebut ada IKHSANUDDIN bin M. DAUD, kemudian saksi bersama rekan saksi dan Faisal bin kasman melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus sabu, 1 (satu) buah kotak hitam yang

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan ganja (barang bukti tersebut ditemukan di rak sepatu),
1 (satu) buah botol mineral yang pada tutupnya sudah dibuat 2 (dua) lubang,
3 (tiga) buah pipet bening, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah timbangan digital (Barang bukti tersebut ditemukan di ruang tamu);

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Faisal Bin Kasman;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa sabu tersebut dibeli dari Majjal (dpo) sebanyak 1 (satu) bungkus sedang, dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan narkotika golongan I Bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Ikhsanuddin Bin M. Daud, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 20.00 di sebuah rumah di Gp. Lam pisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, dan yang melakukan penangkapan terhadap saya adalah Polisi yang berpakaian preman, serta selain saya tidak ada orang lain yang ditangkap di tempat tersebut;
- Bahwa saya ketika itu ditangkap oleh petugas saya sedang sembunyi di kamar mandi;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus sabu, 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya berisikan ganja (barang bukti tersebut ditemukan di rak sepatu), 1 (satu) buah botol mineral yang pada tutupnya sudah dibuat 2 (dua) lubang, 3 (tiga) buah pipet bening, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah timbangan digital (Barang bukti tersebut ditemukan di ruang tamu);
- Bahwa barang bukti tersebut ialah milik sdr Faisal Bin Kasman;
- Bahwa saya ada menghisap sabu pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wib di rumah saya di Gp. Lam Pisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar dan saya menghisap sabu pada saat itu bersama-sama dengan sdr Faisal Bin Kasman;
- Bahwa sabu yang saya hisap pada saat itu ialah milik sdr Faisal Bin Kasman yang digunakan saya secara cuma-cuma;
- Bahwa saya melihat saksi Faisal Bin Kasman membelah belah sabu tersebut dan menyimpannya di dalam rumah saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Faisal Bin Kasman dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 19.30 wib di pinggir jalan Gp. Lam Geu Eu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, dan yang melakukan penangkapan terhadap saya adalah Polisi yang berpakaian preman, serta selain saya tidak ada orang lain yang ditangkap di tempat tersebut;
- Bahwa Pada saat saya ditangkap petugas ada menemukan barang bukti, yaitu: 1 (satu) buah bungkusan plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah Hp Merk Strawberry, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan plat terpasang NOPOL BL 6386 JM dan sabu tersebut ditemukan oleh petugas di atas jalan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr MAIJAL pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 22.30 wib di Simpang Lamjamee Gp. Lamjamee Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh;
- Bahwa saya ada membeli sabu pada saat itu sebanyak 1 (satu) bungkus sedang, dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saya membeli sabu pada saat itu ialah untuk saya gunakan sendiri dan untuk saya jual kembali;
- Bahwa pada saat itu saya tidak ada memberikan uang kepada sdr MAIJAL (PANGGILAN) tersebut karena uang tersebut akan saya berikan setelah sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa setelah saya membeli sabu tersebut selanjutnya saya membagi-bagi nya menjadi 4 (empat) bungkusan, saya membagi-bagi sabu tersebut pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 22.30 wib di rumah saya di Gp. Lam Geu Eu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar.
- Bahwa Tujuan saya membelah sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket yaitu 1 (satu) paket sabu saya gunakan bersama sdr Ikhsanuddin Bin M. Daud pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wib di sebuah rumah di Gp. Lam Pisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sisa 3 (tiga) paket sabu tadi saya ambil 1 paket lalu Saksi belah 2 (dua) untuk saya jual;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 23.00 di pinggir jalan di Gp. Surien Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh serta pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 00.00 wib di pinggir jalan di Gp. Lampeuneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar kepada sdr Iqbal (Panggilan), sebanyak 2 (dua) bungkus. seharga Rp 130.000,00- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus kecil pertama, dan 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus kecil kedua;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 13.00 wib di pinggir jalan di Gp. Lamjamee Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh kepada sdr CS MAN (PANGGILAN) pada saat itu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sisa 2 (dua) bungkus sabu lainnya saya bagi lagi menjadi 7 (tujuh) bungkus, pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 19.00 di sebuah rumah di Gp. Lam pisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar milik sdr. Ikhsanuddin dan tujuan saya membagi-bagi sabu pada saat itu ialah untuk mempermudah saya jualnya;
- Bahwa ada menyaksikan pada saat saya membelah sabu tersebut menjadi (tujuh) bungkus sabu dan pada saat itu juga saya bersama Ikhsanuddin juga ada menggunakan sabu tersebut.
- Bahwa pada saat saya sedang membelah sabu tersebut menjadi 7 bungkus saya ada dihubungi oleh sdr. Iqbal untuk meminta beli 1 paket sabu lagi, dan kemudian saya mengatakan untuk berjumpa di simpang rima kec. Peukan bada Kab Aceh besar, pada saat itu saya membawa 1 paket sabu untuk saa jual kepada sdr. Iqbal tersebut dan sisa sabu sebanyak 6 paket lagi saya simpan di rak sepatu di sebuah rumah di Gp. Lam pisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar milik Ikhsanuddin;
- Bahwa sisa sabu lainnya saya simpan di sebuah rumah di Gp. Lam pisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar milik sdr. Ikhsanuddin Bin M.DAUD tersebut;
- Bahwa Petugas ada melakukan penggeledahan di tempat tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus sabu, 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya berisikan ganja (barang bukti tersebut ditemukan di rak sepatu), 1 (satu) buah botol mineral yang pada tutupnya sudah dibuat 2 (dua) lubang, 3 (tiga) buah pipet bening, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah timbangan digital (Barang bukti tersebut ditemukan di ruang tamu);

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya diberikan ganja tersebut dari Andi pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 00.00 wib di Gp. Ajuen Jeumpet Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa saya menghisap sabu dengan menggunakan alat tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wib di sebuah rumah di Gp. Lam Pisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, saya menghisap sabu pada saat itu bersama-sama dengan Ikhsanuddin;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 19.30 wib di pinggir jalan Gp. Lam Geu Eu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar sebelum saya menjumpai sdr. Iqbal, saya langsung ditangkap oleh petugas yang berpakaian preman dan ada menemukan barang bukti sabu yang jatuh dari dalam kantong jaket;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang terdakwa lakukan dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat :
- b. 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus sabu
- c. 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya berisikan ganja.
- d. 1 (satu) buah botol mineral yang pada tutupnya sudah dibuat 2 (dua) lubang.
- e. 3 (tiga) buah pipet bening
- f. 1 (satu) buah pipa kaca
- g. 1 (satu) buah timbangan digital
- h. 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu
- i. 1 (satu) buah Hp merk strawberry
- j. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan plat terpasang NOPOL BL-6386JM.

Telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, serta oleh yang bersangkutan telah mengakui akan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 54-S/BAP.S1/10.21 Tanggal 6 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Syarwani.SH selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti tujuh bungkus plastik bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat



bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram dan satu bungkus plastic berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 8,96 gram (delapan koma Sembilan puluh enam gram), Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 846/NNF/2021 tanggal 4 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.S.Si.Apt dan Fani Miranda.ST selaku petugas pemeriksa dan mengetahui Ungkap Siahaan.S.Si.M.Si selaku wakil Kepala Laoratorium Forensik Cabang Medan telah memeriksa barang bukti tujuh bungkus plastik bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram dan satu bungkus plastic berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 8,96 gram (delapan koma Sembilan puluh enam gram) dengan hasil pemeriksaan adalah tujuh bungkus plastik bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram tersebut mengandung positif metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan satu bungkus plastic berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 8,96 gram (delapan koma Sembilan puluh enam gram) mengandung positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berita acara Pemeriksaan Urine Nomor : R12/I/YAN.2.4/2021/RS.BHY Tanggal 6 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Amalia selaku An. Karumkit Bhayangkara Banda Aceh dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan urine an. Terdakwa Ikhsanuddin Bin M. Daud positif metamfetamina (sabu) dan Negatif Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saya ditangkap pada hari selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 19.30 wib di pinggir jalan Gp. Lam Geu Eu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, dan yang melakukan penangkapan terhadap saya adalah Polisi yang berpakaian preman, serta selain saya tidak ada orang lain yang ditangkap di tempat tersebut;
- Bahwa Pada saat saya ditangkap petugas ada menemukan barang bukti, yaitu: 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah Hp Merk Strawberry, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan plat terpasang NOPOL BL 6386 JM dan sabu tersebut ditemukan oleh petugas di atas jalan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr MAIJAL pada hari senin tanggal 04 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 22.30 wib di Simpang Lamjamee Gp. Lamjamee Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh;

- Bahwa saya ada membeli sabu pada saat itu sebanyak 1 (satu) bungkus sedang, dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saya membeli sabu pada saat itu ialah untuk saya gunakan sendiri dan untuk saya jual kembali;
- Bahwa pada saat itu saya tidak ada memberikan uang kepada sdr MAIJAL (PANGGILAN) tersebut karena uang tersebut akan saya berikan setelah sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa setelah saya membeli sabu tersebut selanjutnya saya membagi-bagi nya menjadi 4 (empat) bungkus, saya membagi-bagi sabu tersebut pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 22.30 wib di rumah saya di Gp. Lam Geu Eu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar.
- Bahwa Tujuan saya membelah sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket yaitu 1 (satu) paket sabu saya gunakan bersama sdr Ikhsanuddin Bin M. Daud pada hari selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wib di sebuah rumah di Gp. Lam Pisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar;
- Bahwa kemudian sisa 3 (tiga) paket sabu tadi saya ambil 1 paket lalu Saksi belah 2 (dua) untuk saya jual;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 23.00 di pinggir jalan di Gp. Surien Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh serta pada hari selasa tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 00.00 wib di pinggir jalan di Gp. Lampeuneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar kepada sdr Iqbal (Panggilan), sebanyak 2 (dua) bungkus. seharga Rp 130.000,00- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus kecil pertama, dan 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus kecil kedua;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 13.00 wib di pinggir jalan di Gp. Lamjamee Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh kepada sdr CS MAN (PANGGILAN) pada saat itu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sisa 2 (dua) bungkus sabu lainnya saya bagi lagi menjadi 7 (tujuh) bungkus, pada hari selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 19.00 di sebuah rumah di Gp. Lam pisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar milik sdr. Ikhsanuddin dan tujuan saya membagi-bagi sabu pada saat itu ialah untuk mempermudah saya jualnya;
- Bahwa ada menyaksikan pada saat saya membelah sabu tersebut menjadi (tujuh) bungkus sabu dan pada saat itu juga saya bersama Ikhsanuddin juga ada menggunakan sabu tersebut.

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saya sedang membelah sabu tersebut menjadi 7 bungkus saya ada dihubungi oleh sdr. Iqbal untuk meminta beli 1 paket sabu lagi, dan kemudian saya mengatakan untuk berjumpa di simpang rima kec. Peukan bada Kab Aceh besar, pada saat itu saya membawa 1 paket sabu untuk saa jual kepada sdr. Iqbal tersebut dan sisa sabu sebanyak 6 paket lagi saya simpan di rak sepatu di sebuah rumah di Gp. Lam pisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar milik Ikhsanuddin;
 - Bahwa sisa sabu lainnya saya simpan di sebuah rumah di Gp. Lam pisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar milik sdr. Ikhsanuddin Bin M.DAUD tersebut;
 - Bahwa Petugas ada melakukan penggeledahan di tempat tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus sabu, 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya berisikan ganja (barang bukti tersebut ditemukan di rak sepatu), 1 (satu) buah botol mineral yang pada tutupnya sudah dibuat 2 (dua) lubang, 3 (tiga) buah pipet bening, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah timbangan digital (Barang bukti tersebut ditemukan di ruang tamu);
 - Bahwa saya diberikan ganja tersebut dari Andi pada hari selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 00.00 wib di Gp. Ajuen Jeumpet Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa saya menghisap sabu dengan menggunakan alat tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wib di sebuah rumah di Gp. Lam Pisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, saya menghisap sabu pada saat itu bersama-sama dengan Ikhsanuddin;
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 19.30 wib di pinggir jalan Gp. Lam Geu Eu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar sebelum saya menjumpai sdr. Iqbal, saya langsung ditangkap oleh petugas yang berpakaian preman dan ada menemukan barang bukti sabu yang jatuh dari dalam kantong jaket;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang terdakwa lakukan dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, lebih subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dari pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah terdakwa Faisal Bin Kasman, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT) yaitu setiap orang sebagai elemen barang siapa secara histories kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan adanya kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, sehingga oleh karenanya terhadap unsur “setiap orang” disini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu tindakan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi terhadap perbuatannya itu tanpa hak atas penguasaan barang berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan / tindakan yang meliputi tindakan atau sikap yang bertentangan dengan hukum dan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnosa serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena disatu sisi Narkotika sebagai obat dan juga pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, maka segala aktifitas yang berkenaan dengan Narkotika diharuskan memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian terungkap, bahwa Pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak satu bungkus dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Maijal (belum tertangkap/ dpo) namun terdakwa belum memberikan uangnya dan akan membayarnya jika sabu sudah laku terjual, setelah mendapatkan sabu, terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan membagi sabu tersebut menjadi empat bungkus dengan rincian satu bungkus dibagi dua bagian yang dijual kepada Iqbal pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 00.00 wib dengan harga Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk satu bungkus dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk satu bungkus sabu, kemudian satu bungkus lagi dijual kepada CS MAN pada hari Selasa Tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 13.00 wib dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sisa dua bungkus terdakwa bagi menjadi tujuh bungkus kecil di sebuah rumah di Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar, kemudian pada saat membagi paket sabu tersebut terdakwa dihubungi oleh Iqbal untuk kembali membeli sabu lalu terdakwa pergi menjumpai Iqbal di Simpang Rima Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, sisa enam bungkus di simpan di rak sepatu di rumah di Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, dan pada saat membawa sabu untuk Iqbal terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan menyita barang bukti berupa satu bungkus plastik berisi sabu; Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 00.00 wib terdakwa juga menerima satu bungkus narkoba jenis tanaman ganja secara gratis dari Andi (dpo);

Menimbang, bahwa Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 54-S/BAP.S1/10.21 Tanggal 6 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Syarwani.SH selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti tujuh bungkus plastik bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram dan satu bungkus plastik berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 8,96 gram (delapan koma Sembilan puluh enam gram);

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 846/NNF/2021 tanggal 4 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.S.Si.Apt dan Fani Miranda.ST selaku petugas pemeriksa dan mengetahui Ungkap Siahaan.S.Si.M.Si selaku wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah memeriksa barang bukti tujuh bungkus plastik bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram dan satu bungkus plastik berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 8,96 gram (delapan koma Sembilan puluh enam gram) dengan hasil pemeriksaan adalah tujuh bungkus plastik bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram tersebut mengandung positif metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan satu bungkus plastik berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 8,96 gram (delapan koma Sembilan puluh enam gram) mengandung positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Berita acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/11/I/YAN.2.4/2021/RS.BHY Tanggal 6 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Amalia selaku An. Karumkit Bhayangkara Banda Aceh dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan urine an. Terdakwa FAISAL BIN KASMAN positif metamfetamina (sabu) dan Positif Ganja;

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa terungkap bahwa terdakwa mengakuinya tidak ada memiliki izin dari pihak berwajib terhadap narkoba jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian terungkap, bahwa Pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak satu bungkus dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Majjal (belum tertangkap/ dpo) namun terdakwa belum memberikan uangnya dan akan membayarnya jika sabu sudah laku terjual, setelah mendapatkan sabu, terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan membagi sabu tersebut menjadi empat bungkus dengan rincian satu bungkus dibagi dua bagian yang dijual kepada Iqbal pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 00.00 wib dengan harga Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk satu bungkus dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk satu bungkus sabu, kemudian satu bungkus lagi dijual kepada CS MAN pada hari Selasa Tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 13.00 wib dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sisa dua bungkus terdakwa bagi menjadi tujuh bungkus kecil di sebuah rumah di Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar , kemudian pada saat membagi paket sabu tersebut terdakwa dihubungi oleh Iqbal untuk kembali membeli sabu lalu terdakwa pergi menjumpai Iqbal di Simpang Rima Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, sisa enam bungkus di simpan di rak sepatu di rumah di Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, dan pada saat membawa sabu untuk Iqbal terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan menyita barang bukti berupa satu bungkus plastik berisi sabu; Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 00.00 wib terdakwa juga menerima satu bungkus narkoba jenis tanaman ganja secara gratis dari Andi (dpo);

Menimbang, bahwa Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 54-S/BAP.S1/10.21 Tanggal 6 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Syarwani.SH selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti tujuh bungkus plastik bening diduga sabu dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram dan satu bungkus plastic berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 8,96 gram (delapan koma Sembilan puluh enam gram);

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 846/NNF/2021 tanggal 4 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.S.Si.Apt dan Fani Miranda.ST selaku petugas pemeriksa dan mengetahui Ungkap Siahaan.S.Si.M.Si selaku wakil Kepala Laoratorium Forensik Cabang Medan telah memeriksa barang bukti tujuh bungkus plastik bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram dan satu bungkus plastic berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 8,96 gram (delapan koma Sembilan puluh enam gram) dengan hasil pemeriksaan adalah tujuh bungkus plastik bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram tersebut mengandung positif metamphetamine (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan satu bungkus plastic berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 8,96 gram (delapan koma Sembilan puluh enam gram) mengandung positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/11/I/YAN.2.4/2021/RS.BHY Tanggal 6 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Amalia selaku An. Karumkit Bhayangkara Banda Aceh dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan urine an. Terdakwa FAISAL BIN KASMAN positif metamphetamine (sabu) dan Positif Ganja;

Menimbang, bahwa bilamana memperhatikan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak bermaksud menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut sebagaimana dimaksud dalam unsur ketiga pasal tersebut diatas, dengan demikian terhadap perbuatan-perbuatan yang disandarkan kepada diri terdakwa dalam unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair pasal tersebut diatas tidak terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, maka terhadap terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair pasal tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dari pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum unsur kesatu "setiap orang" dalam dakwaan primair pasal tersebut diatas, maka terhadap unsur kesatu "setiap orang" dalam dakwaan subsidair tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, sehingga oleh karenanya terhadap unsur "setiap orang" disini haruslah dinyatakan telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan primair pasal tersebut diatas, maka terhadap unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan subsidair tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, sehingga oleh karenanya terhadap unsur "tanpa hak atau melawan hukum" disini haruslah dinyatakan telah terbukti ;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana tidaklah bersifat keharusan untuk membuktikan seluruh perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini, akan tetapi bilamana telah terbukti salah satu perbuatan maka unsur inipun telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika golongan I" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Bahwa sebelumnya saksi Mirza Rafiq dan Hazanur Fajri selaku anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat ada orang yang menguasai sabu di pinggir jalan Gp. Lam Geu Eu Kec. Peukan Bada Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Besar kemudian saksi Mirza dan Hazanur melakukan pemantauan, kemudian bertemu dengan terdakwa yang mencurigakan kemudian langsung menghentikan laju sepeda motornya lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu buah bungkus plastik bening didalamnya berisikan sabu yang dibuang terdakwa saat penangkapan kemudian setelah diminta keterangan terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian menuju rumah di Gp. Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar dan menemukan barang bukti berupa satu buah kotak hitam berisi 6 bungkus sabu, satu buah kotak hitam didalamnya berisikan ganja, satu buah alat hisap bong, 3 buah pipet bening, satu buah pipa kaca, timbangan digital, yang mana semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 54-S/BAP.S1/10.21 Tanggal 6 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Syarwani.SH selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti tujuh bungkus plastik bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram dan satu bungkus plastik berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 8,96 gram (delapan koma Sembilan puluh enam gram);

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 846/NNF/2021 tanggal 4 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.S.Si.Apt dan Fani Miranda.ST selaku petugas pemeriksa dan mengetahui Ungkap Siahaan.S.Si.M.Si selaku wakil Kepala Laoratorium Forensik Cabang Medan telah memeriksa barang bukti tujuh bungkus plastik bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram dan satu bungkus plastik berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 8,96 gram (delapan koma Sembilan puluh enam gram) dengan hasil pemeriksaan adalah tujuh bungkus plastik bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram tersebut mengandung positif metamphetamine (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan satu bungkus plastik berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 8,96 gram (delapan koma Sembilan puluh enam gram) mengandung positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita acara Pemeriksaan Urine Nomor : R11/I/YAN.2.4/2021/RS.BHY Tanggal 6 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Amalia selaku An. Karumkit Bhayangkara Banda Aceh dengan hasil pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan urine an. Terdakwa FAISAL BIN KASMAN positif metamphetamine (sabu) dan Positif Ganja;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja" juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Kesatu tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dari pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum unsur kesatu "setiap orang" dalam dakwaan Primair pasal tersebut diatas, maka terhadap unsur kesatu "setiap orang" dalam dakwaan subsidair tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, sehingga oleh karenanya terhadap unsur "setiap orang" disini haruslah dinyatakan telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan primair pasal tersebut diatas, maka terhadap unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan Subsidair tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, sehingga oleh karenanya terhadap unsur "tanpa hak atau melawan hukum" disini haruslah dinyatakan telah terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana tidaklah bersifat keharusan untuk membuktikan seluruh perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini, akan tetapi bilamana telah terbukti salah satu perbuatan maka unsur inipun telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Mirza Rafiq dan Hazanur Fajri selaku anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat ada orang yang menguasai sabu di pinggir jalan Gp. Lam Geu Eu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar kemudian saksi Mirza dan Hazanur melakukan pemantauan, kemudian bertemu dengan terdakwa yang mencurigakan kemudian langsung menghentikan laju sepeda motornya lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu buah bungkus plastik bening didalamnya berisikan sabu yang dibuang terdakwa saat penangkapan kemudian setelah dimintai keterangan terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian menuju rumah di Gp. Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar dan menemukan barang bukti berupa satu buah kotak hitam berisi 6 bungkus sabu, satu buah kotak hitam didalamnya berisikan ganja, satu buah alat hisap bong, 3 buah pipet bening, satu buah pipa kaca, timbangan digital, yang mana semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 54-S/BAP.S1/10.21 Tanggal 6 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Syarwani.SH selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti tujuh bungkus plastik bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram dan satu bungkus plastik berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 8,96 gram (delapan koma Sembilan puluh enam gram);

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 846/NNF/2021 tanggal 4 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.S.Si.Apt dan Fani Miranda.ST selaku petugas pemeriksa dan mengetahui Ungkap Siahaan.S.Si.M.Si selaku wakil Kepala Laoratorium Forensik Cabang Medan telah memeriksa barang bukti tujuh bungkus plastik bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 2,05

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua koma nol lima) gram dan satu bungkus plastic berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 8,96 gram (delapan koma Sembilan puluh enam gram) dengan hasil pemeriksaan adalah tujuh bungkus plastik bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram tersebut mengandung positif metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan satu bungkus plastic berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 8,96 gram (delapan koma Sembilan puluh enam gram) mengandung positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita acara Pemeriksaan Urine Nomor : R11/I/YAN.2.4/2021/RS.BHY Tanggal 6 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Amalia selaku An. Karumkit Bhayangkara Banda Aceh dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan urine an. Terdakwa FAISAL BIN KASMAN positif metamfetamina (sabu) dan Positif Ganja;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair kedua tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair kesatu dan kedua telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang dikemukakan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya akan dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana sebagai keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- a. 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat :
- b. 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus sabu;
- c. 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya berisikan ganja;
- d. 1 (satu) buah botol mineral yang pada tutupnya sudah dibuat 2 (dua) lubang.
- e. 3 (tiga) buah pipet bening;
- f. 1 (satu) buah pipa kaca;
- g. 1 (satu) buah timbangan digital;
- h. 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu;
- i. 1 (satu) buah Hp merk strawberry;
- j. 1 (satu) unit sepeda motor Hinda Vario dengan plat terpasang NOPOL BL-6386JM;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan berterus terang atas perbuatannya itu ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungjawab keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Bin Kasman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas ;
3. Menyatakan Terdakwa Faisal Bin Kasman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan narkotika Golongan I bentuk tanaman ganja" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Kesatu dan dakwaan Subsidaire Kedua Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat :

1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus sabu

1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya berisikan ganja.

1 (satu) buah botol mineral yang pada tutupnya sudah dibuat 2 (dua) lubang.

3 (tiga) buah pipet bening

1 (satu) buah pipa kaca

1 (satu) buah timbangan digital

1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu

1 (satu) buah Hp merk strawberry

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan plat terpasang NOPOL BL-6386JM.

Dikembalikan kepada Terdakwa Faisal Bin Kasman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2021 oleh kami Mukhlis, S.H, sebagai Hakim Ketua, Azhari, S.H.,M.H dan Zulfikar, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suraiya, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh serta dihadiri oleh Yuni Rahayu, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan

Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhari, S.H.,M.H.

Mukhlis, S.H.

Zulfikar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suraiya, S.H.